



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR: 140/ 02 /Kpts/PN-PDG.XI.PGS/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
NAGARI, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, PEMBERDAYAAN DAN
PEMBANGUNAN
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN TAHUN ANGGARAN 2019
WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN**

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Padang XI Punggasan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Pembangunan Nagari Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Prioritas Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

- Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 96, 97, dan 98 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudara EKA SYAH PUTRI sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019. Sebagaimana kegiatan pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Mengangkat Saudara ARMADIZAL ALI,S.SI sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Bidang Pemberdayaan Nagari Tahun Anggaran 2019. Sebagaimana kegiatan pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KETIGA** : Mengangkat Saudara WAFIQ AZIZA,S.Pd sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Bidang Pembangunan Nagari Tahun Anggaran 2019. Sebagaimana kegiatan pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEEMPAT** : Mengangkat Saudara OKTAVIANUS sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Tahun Anggaran 2019. Sebagaimana kegiatan pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KELIMA** : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KEENAM

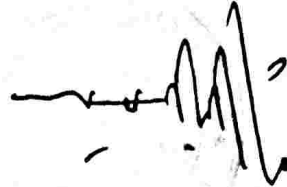
: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan
Pada tanggal : 21 Januari 2019

**WALI NAGARI
PADANG XI PUNGGAHAN**

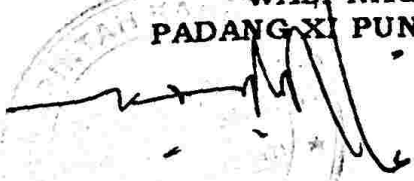


MULKIS, M. Pd. I

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
 NOMOR : 140/ 02 /Kpts/PN-PDG.XI.PGS/2019
 TANGGAL : 21 Januari 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
 KEUANGAN NAGARI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
 NAGARI BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, PEMBERDAYAAN
 DAN BIDANG PENBANGUNAN NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

**URAIAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI,
 PENYELENGGARA PEMERINTAHAN, PEMBINAAN
 KEMASYARAKATAN, PEMBERDAYAAN DAN PEBANGUNAN NAGARI PADANG XI
 PUNGGASAN
 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Bidang	Uraian Tugas	Ket
1	Bidang Penyelenggara Pemerintahan Nagari	1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa.	
		2. Penyediaan sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.	
		3. Pengelolaan Administrasi Pendudu, Pencatatan Sipil, dan Kerarsipan.	
		4. Penyelenggaran tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.	
2.	Bidang Pembangunan Nagari	1. Bidang Pendidikan.	
		2. Bidang Kesehatan.	
		3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan.	
		4. Bidang Kawasan dan Pemukiman	
		5. Bidang Perhubungan Komunikasi, dan Informatika.	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.	
		2. Bidang Kelembagaan Masyarakat	
4.	Bidang Pemberdayaan Msyarakat Nagari	1. Bidang Pertanian dan Perternakan.	
		2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.	
		3. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga	
		4. Penanganan Keadaan darurat.	

**WALI NAGARI
 PADANG XI PUNGGASAN**

MULKIS, M. Pd. I